

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Selain makhluk individu manusia dikenal juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya, manusia harus bisa hidup berdampingan dengan sesama untuk saling membantu dan tolong menolong karena sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tetapi hal ini bukan berarti menjadi suatu ketergantungan seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain.

Tidak bisa dipungkiri manusia membutuhkan privasi dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Namun interaksi antar sesama dalam beberapa aktivitas juga diperlukan sebagai bentuk hubungan sosial agar terjalin keharmonisan baik kepada yang sudah saling mengenal maupun kepada

yang baru pertama kali bertemu dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>1</sup>

Maksud dari istilah makhluk sosial adalah selalu mendahulukan kepentingan bersama atau orang lain. Dalam arti lain makhluk yang hidup berdampingan serta bermasyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan fitrahnya manusia memang makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan manusia dan hal lain di luar dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial dan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Dimana pun manusia berada senantiasa memerlukan kerja sama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya.

---

<sup>1</sup>Dedi Hantono, Diananta Pramitasari “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik”, *Jurnal Nature: National Academic Journal of Architecture* Vol. 5, No. 2 (Desember 2018) Rumah Jurnal UIN Alauddin Makasar, h.86.

<sup>2</sup>Dia Indriyana, dkk, “Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial yang Berlandaskan Pancasila”, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 5, No. 1 (2018) eJurnal Universitas Slamet Riyadi Surakarta, h. 42.

<sup>3</sup>Siti Khasinah “Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Vol. 13, No. 2 (Februari 2013) Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, h. 302-303.

Hidup bermasyarakat adalah sebuah ketentuan yang tak bisa dihindarkan. Sebagai makhluk sosial manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan sosialnya. Kehidupan manusia cukup beragam, seperti kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan keamanan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan kita. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri karena pasti membutuhkan interaksi sesama manusia baik yang positif maupun yang negatif. Oleh sebab itu kita diciptakan berpasang-pasangan dan berbeda-beda agar saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Tolong menolong adalah hal yang sangat disukai Allah SWT dan sangat dianjurkan untuk kita sebagai makhluk sosial, karena dengan saling tolong menolong akan menyambung tali silaturahmi dan membantu meringankan beban orang lain. Tetapi pada kenyataannya ada juga tolong menolong yang tidak tulus (ikhlas) karena ada sebab lain di dalamnya. Yang lebih menyedihkan adalah menjadi beban

dikemudin hari bagi orang yang menerimanya. Seperti tradisi memberikan uang kepada orang sakit di Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pada saat kondisi sedang sakit pemberian tersebut sangat membantu meringankan beban, baik kepada yang sakit maupun keluarganya. Namun pertolongan tersebut sifatnya hanya sementara karena sebagian besar menjadi beban utang bagi si penerima atau keluarganya walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian apapun. Hal demikian itu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di Desa Neglasari.

Umumnya, yang pasti akan menjadi utang karena diamplopnya tercantum nama si pemberi. Yang samar antara utang atau bukan adalah amplop yang tidak ada nama pemberinya dan yang memberikan langsung tanpa amplop. Namun karena sudah menjadi tradisi semua bentuk pemberian tersebut akan dicatat oleh pihak penerima, biasanya keluarga dari si sakit. Pencatatan ini bertujuan, agar pada saat si pemberi sakit atau terkena musibah tidak salah dalam “membayarnya”.

Sepintas, walaupun tidak dibayar tidak ada hukum yang bisa menjeratnya karena tidak ada perjanjian apapun. Namun apabila tidak membayarnya akan menjadi bahan gunjingan tetangga karena sudah dianggap tidak mengembalikan utang dan kemungkinannya jika terkena musibah atau sakit lagi tidak akan ada yang mau memberikan bantuan lagi.

Padahal pada hakikatnya seseorang yang terkena musibah seharusnya ditolong bukan malah menjadikannya sebagai beban. Ada kalanya pemberian atau pertolongan yang diberikan ini dengan melihat status sosial orang yang akan ditolongnya. Kalau status sosialnya, mohon maaf, biasa-biasa saja atau rendah, pemberiannya pun alakadarnya. Tetapi jika sebaliknya, pemberiannya juga luar biasa karena si pemberi beranggapan pasti punya kemampuan dalam membayarnya.

Bahwasan nyakeluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah ataupun sedekah. Jika tujuannya untuk mendapatkan pahala akhirat, maka

dinamakan sedekah. Jika tujuannya untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika tujuannya agar orang yang diberidapat memanfaatkannyadinamakan hibah.<sup>4</sup>

Sedangkan utang piutang atau *al-Qardh* yaitu pinjaman atau hutang kepada seseorang untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain *al-Qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang dalam bentuk skripsi dengan judul:

---

<sup>4</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al - Qur'an dan as - Sunnah*, Abu Hudzaifah, (Jakarta: PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), h. 101.

<sup>5</sup>Mikhrozul Rachmat "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi pada aplikasi uang teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 26.

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Orang Sakit Menjadi Utang Piutang. (Studi Kasus Di Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang).*

**B. Perumsan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang?

**C. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada beberapa warga

masyarakat sekitar dengan melakukan wawancara ditambah dengan studi pustaka.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menambah

wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang.

## 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap tinjauan hukum islam tentang memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan

oleh penelitian sebelumnya sehingga tak ada pengulangan.

Diantaranya:

1. Aditya Indrawan Eka Putra dari IAIN Metro Lampung pada tahun 2019 dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kedaton Satu, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)”*.

**Hasil Penelitian:** Sistem tumpangan yang terjadi saat ini di masyarakat hampir sama dengan akad utang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton 1 terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (*Hibah*) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Kedaton 1 telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi

keepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat.<sup>6</sup>

**Persamaan:** Dengan penelitian penulis adalah pada pemberian tumpangan yang diterima salah satu masyarakat yang menjadi utang dan harus dikembalikan.

**Perbedaan:** Dengan penelitian penulis skripsi tersebut pada objek dan penelitian difokuskan kepadatinjaun hukum ekonomi syariah terhadap sistem buwahan tentang pelaksanaan hajatan, sedangkan pada penelitian ini difokuskan kepada wawancara dengan masyarakat sekitar dan tinjauan hukum islam terhadap memberi uang kepada orang sakit yang menjadi utang piutang.

2. Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin dari STAIN Ponorogo pada tahun 2016 dengan judul ***“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan”***.

---

<sup>6</sup>Aditya Indrawan Eka Putra, “Tinjauan Hkum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksaan Hajatan (Studi di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lamung Timur)”, (Skirpsi: IAIN Metro Lampung, 2019), h. 64.

**Hasil Penelitian:** Kelompok pertama menyatakan bahwa akad pada sistem tumpangan pada praktik nyumbang sejatinya adalah hibah, bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja meskipun masyarakat Desa Sobontoro menerapkan keharusan pengembalian. Kelompok kedua menyatakan bahwa sistem tumpangan memiliki akad sama dengan hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Sobontoro terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan.<sup>7</sup>

**Persamaan:** Dengan penelitian penulis adalah tradisi nyumbang dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke amplop dan di catat sebagai pengingat agar dapat dikembalikan.

---

<sup>7</sup>Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa SobontoroKecamatan Karas Kabupaten Magetan”, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016), h. 91.

**Perbedaan:** Dengan penelitian penulis skripsi tersebut pada objek dan penelitian difokuskan kepada pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang, sedangkan pada penelitian ini difokuskan kepada wawancara dengan masyarakat sekitar tentang tinjauan hukum Islam terhadap memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang.

3. Lisna Sari Munthe dari UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2019 dengan judul *“Tradisi Nyumbang Dalam WalimatulUsry (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare–pare Tengah, Kec. Marbau, Kab. Labuhan Batu Utara)”*.

**Hasil Penelitian:** Tradisi nyumbang adalah kebiasaan masyarakat Desa Sipare–pare Tengah dalam menghadiri pesta (*walimtusry*) dengan membawa sejumlah uang yang di masukkan ke dalam amplop, dimana nanti amplop dari para tamu undangan akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta (*walimatulusry*). Guna dari pencatatan ini adalah sebagai pengingat bagi orang yang

mengadakan pesta agar amplop tersebut dikembalikan di kemudian hari apabila si tamu undangan tadimengadakan pesta (*walimatulusry*). Tradisi nyumbang diawal berlakunya telah mengalami pergeseran pada saat ini karena perubahan orientasi masyarakat dari sosologis menjadi matrealistis sehingga masyarakat saat ini hanya melihat angka–angka atau nilai–nilai. Sebenarnya pada tradisi nyumbang itu bukan melihat pada jumlah materi yang ada pada dalam tradisi itu tetapi saling tolong menolong atau semangat kegotong royongannya antar sesama.<sup>8</sup>

**Persamaan:** Dengan penelitian penulis adalah tradisi nyumbang dengan membawa sejumlah uang yang dimasukan ke amplop dan di catat sebagai pengingat agar dapat dikembalikan.

**Perbedaan:** Dengan penelitian penulis skripsi tersebut pada objek dan penelitian difokuskan pada gesekan sosial

---

<sup>8</sup>Lisna Sari Munthe, “Tradisi Nyumbang Dalam WalimatulUsry (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare – pare Tengan Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)”, (Skripsi: UIN Sumtera Utara Medan, 2019), h. 67-68.

yang terjadi pada tradisi nyumbang, sedangkan pada penelitian ini difokuskan kepada wawancara dengan masyarakat sekitar dan tinjauan hukum islam teradap memberi uang kepada orang sakit yang menjadi utang piutang.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari namanya utang piutang. Sebab diantara manusia ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan.

Utang Piutang (*al-Qardh*) adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Menurut bank Indonesia, *qardh* adalah pinjam meminjam dan tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba *qardh* tidak boleh dilakukan

karena akad *qardh* dalam Islam bertujuan untuk tolong menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan.<sup>9</sup>

Utang piutang (*Qardh*) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun*(pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menaggulangi kesulitan sesama manusia.<sup>10</sup>

Sikap saling tolong menolong dan peduli adalah salah satu ciri bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Hal ini ditekankan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

yang artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong

---

<sup>9</sup><https://kamus.tokopedia.com/q/qardh/> diakses pada 25 Maret 2021 pukul. 14:29.

<sup>10</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cetakan pertama, h. 61.

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.<sup>11</sup>

Sementara tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan terus menerus. Kebiasaan ini bagi sekelompok orang dinilai memiliki manfaat, sehingga kelompok tersebut berusaha untuk melestarikannya. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, misalnya tujuan politis atau tujuan budaya di beberapa masa.<sup>12</sup>

Sedangkan hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Menurut kamus Ilmu al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan atau balasan atau ikatan, baik secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>11</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, h.106

<sup>12</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses pada 27 Maret 2021 pukul. 16:01.

Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

yang artinya “Disanalah Zakaria berdoa kepada tuhan. Dia berkata: “Ya tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, Sesungguhnya engkau maha mendengar doa”.<sup>13</sup>

Sedangkan secara terminologi hibah menurut Ibn Abidin adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.

Menurut ulama fiqih, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut mazhab Maliki hibah adalah memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan

---

<sup>13</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, h.55

kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i menyatakan hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Sementara dalam pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu bendasecara sukarela tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup untuk dimilikinya.<sup>14</sup>

Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, mubah.

#### 1. Hibah Wajib

Hibah wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya.

#### 2. Hibah Haram

Hibah menjadi haram manakala hibah yang diberika berupa barang haram, seperti minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali,

---

<sup>14</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, ..., h. 10.

kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya.

### 3. Hibah Makruh

Hibah bisa menjadi makruh apabila dalam pemberian hibah tersebut mengibahkan dengan sesuatu imbalan sesuatu yang baik, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitan pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pertama jenis penelitian yang dipakai dipenelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada

---

<sup>15</sup><http://www.inforepublik.com/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syaratnya-serta-mencabut-hibah> diakses pada 24 Maret 2021 pukul. 21:05.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 2.

pengumpulan data empiris lapangan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Disini peneliti melakukan wawancara dengan menggali informasi dan pendapat masyarakat dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang.

Yang kedua dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan referensi lainnya, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif.

---

<sup>17</sup>Rony Hermanto, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadab Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020), h. 14.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian dapat memberikan informasi atas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun sumber data penelitian ini sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, observasi dan wawancara.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis berupa wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.

---

<sup>18</sup>SanduSiyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cetakan pertama, h. 67-68.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dilakukan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.<sup>19</sup>Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber pelengkap.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, pengamat harus jeli dalam mengamati menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah

---

<sup>19</sup>SanduSiyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, ...*, h. 68.

karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan pengamatan lebih dekat tentang tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai, dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan penelitian ini. Peneliti akan mewawancarai kurang lebih sekitar 5

---

<sup>20</sup>SanduSiyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ..., h. 78.

orang yang meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, rekaman audio, maupun berupa audio visual dan foto.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif, yaitu tidak menggunakan data perhitungan tetapi dengan menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan menguraikan secara dalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenar-benarnya lalu kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah.

Berdasarkan hal tersebut analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

---

<sup>21</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2010), cetakan pertama, h. 74.

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sebagai proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam hal ini penulis membagi skripsi ini kedalam bab, yaitu:

**Bab I Pendahuluan** yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Objek Penelitian** dalam bab ini penulis menguraikan tentang sejarah Desa Neglasari, struktur organisasi, visi dan misi, kondisi geografis dan demografis, kondisi pendidikan, budaya, dan ekonomi.

**Bab III Hibah dan Qardh** dalam bab ini dibahas pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah,

macam-macam hibah. Pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang.

**Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Orang Sakit Menjadi Utang Piutang** berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang di Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang dan pelaksanaan tradisi memberi uang kepada orang sakit menjadi utang piutang di Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.

**Bab V penutup** yang meliputi kesimpulan dan saran.

